



PUTUSAN
NOMOR 118/PDT/2024/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

1. **DOMINIKUS LEKI TAHUK**, Lahir di Weoe Umur \pm 86 tahun, Jenis Kelamin laki - laki, Agama Katholik, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat tinggal di Dusun Haliboho, RT001, RW001, Desa Weoe, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka, sebagai Pemanding I semula Tergugat I;
2. **MARIA HOAR TAEK**, Lahir di Weoe, Umur \pm 80 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katholik, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat tinggal di Dusun Haliboho, RT001, RW001, Desa Weoe, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka, sebagai Pemanding II semula Tergugat II;
3. **LORENS SERAN LEKIK**; Lahir di Weoe Umur \pm 50 tahun, Jenis Kelamin Laki – Laki, Agama Katholik, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Petani, alamat tinggal di Dusun Haliboho, RT001, RW001, Desa Weoe, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka, sebagai Pemanding III semula Tergugat III;
4. **FRANSISKUS NAHAK**; Lahir di Weoe, Umur \pm 54 tahun, Jenis Kelamin Laki – Laki, Agama Katholik, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Petani, alamat tinggal di Dusun Weoe C, RT004, RW.002, Desa Weoe, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka, sebagai Pemanding IV semula Tergugat IV;
5. **AGUSTINUS LUAN**, Lahir di Weoe, Umur \pm 56 tahun, Jenis Kelamin laki – laki, Agama Katholik, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Petani, alamat tinggal di Dusun Laensukaer, RT001, RW002, Desa Rabasa Biris, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka, sebagai Pemanding V semula Tergugat V;
6. **FERDINANDUS SERAN**; Lahir di Kamanasa Umur \pm 70 tahun, Jenis Kelamin Laki – Laki, Agama Katholik, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan PNS, alamat tinggal di Dusun Weoe A Timur,

Hal 1 dari 39 hal putusan Nomor 118/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT001, RW001, Desa Weoe, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka, sebagai Pembanding VI semula Turut Tergugat;

Dalam hal ini Pembanding I sampai dengan Pembanding VI memberikan Kuasa kepada Priskus Klau, S.H dan Sirilius Klau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: .../ AB/LBH-SNTT/SKK/B-M/ III/2024 tanggal 1 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua di bawah Register Nomor: 164/HK.02/SKK/VII/2024/PN Atb, tanggal 1 Juli 2024;

Lawan

MIKHAEL TAE KLAU, S.Pd.Gr, Lahir di Belu, umur \pm 59 tahun (kelahiran 13 November 1964), Jenis Kelamin laki - laki, Agama Katholik, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru SMP), Alamat tinggal Dusun Weoe A Timur, RT001, RW001, Desa Weoe, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka, sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 118/PDT/2024/PT KPG, tanggal 5 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 118/PDT/2024/PT KPG, tanggal 5 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Atb, tanggal 24 Juni 2024 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Atb, tanggal 24 Juni 2024 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat dan saudara-saudarinya yang bernama Hendrikus Nahak Klau (Almarhum) Simon Seran Klau alias Simon Seran Bou Lala, Herkulana Hoar (Almarhumah), Blandina Hoar,

Hal 2 dari 39 hal putusan Nomor 118/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eduardus Klau, S.Sos, (Almarhum), Mikhael Tae Klau, S.Pd.Gr (Penggugat), Pastor Hendrikus Nahak, OFM dan Yasintha Maria Hoar Klau, adalah merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum Klau Seran alias Klau Seran Badaen dan Almarhumah Maria Luruk Klau ;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa seluas 1.134 meter persegi (27 m x 42 m) dengan batas – batas:

- Utara : Batas dengan Felipus Meak dan Herman Klau;
- Selatan : Batas dengan tanah Penggugat (Mikhael Klau Seran);
- Timur : Batas Penggugat (Mikhael Klau Seran);
- Barat : Charles Klau, tanah milik Herman Klau dan tanah milik Ferdinan Seran;

yang terletak di Dusun Weoe A Timur, Rt.004, Rt.002, Desa Weoe, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka, adalah merupakan sebagian dari tanah yang bernama Rai Haemolik sebagai harta bersama milik Alm.Klau Seran alias Klau Seran Badaen, dengan isterinya yaitu Alma. Maria Luruk Klau;

4. Menyatakan menurut hukum bahwa Klau Seran alias Klau Seran Badaen bersama isteri dan anak - anaknya, yang pernah menanam semua tanaman umur panjang yang tumbuh di dalam obyek tanah sengketa;
5. Menyatakan hukum bahwa perbuatan para Tergugat dan turut Tergugat yang menyerobot dan menguasai obyek sengketa secara paksa disertai tindakan pengrusakan dengan sengaja menebang 15 (lima belas) pohon jati, lalu diubah bentuknya menjadi kayu dolken batangan bulat sejumlah 82 (delapan puluh dua) potongan, dan 1 (satu) pohon mahoni, yang telah diubah bentuknya menjadi kayu dolken batangan bulat sejumlah 3 (tiga) potongan, serta 1 (satu) pohon kelapa dengan menggunakan mesin sensor adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menyatakan hukum bahwa Surat Pernyataan yang pernah dibuat oleh pihak lain, untuk menimbulkan adanya hak bagi Tergugat I dan Tergugat II, ataupun dengan maksud memindahkan hak atas tanah sengketa beserta seluruh tanaman umur panjang yang tumbuh di atasnya, adalah merupakan Akta Sepihak ataupun Akta dibawah tangan yang harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum;

Hal 3 dari 39 hal putusan Nomor 118/PDT/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari Para Tergugat untuk menyerahkan kembali tanah sengketa, beserta seluruh pohon yang tumbuh di atasnya yang telah ditebang dan disensor menjadi 82 (delapan puluh dua) dolken bulat jenis batangan kayu jati, dan 3 (tiga) dolken bulat jenis batangan kayu mahoni, serta 1 (satu) pohon kelapa, kepada ahli waris yang sah dari Alm. Klau Seran alias Klau Seran Badaen dengan isterinya yang bernama Alma. Maria Luruk Klau, melalui Penggugat, tanpa tuntutan apapun, bila perlu dengan bantuan polisi;
8. Menghukum para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar uang paksa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu) per hari kepada ahli waris yang sah dari Alm. Klau Seran alias Klau Seran Badaen dengan isterinya yang bernama Alma. Maria Luruk Klau, melalui Penggugat pada setiap kali lalai melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.738.,000,00 (tiga juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

10. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Atambua diucapkan pada tanggal 24 Juni 2024 dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat, terhadap putusan tersebut Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat dan Turut Tergugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :...../AB/LBH-SNTT/SKK/B-M/III/2024 tanggal 1 Juli 2024 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Atb, tanggal 1 Juli 2024, dan menyerahkan memori banding sesuai dengan Akta Tanda Terima Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua tanggal 11 Juli 2024;

Bahwa pernyataan banding Kuasa Para Pembanding telah disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 4 Juli 2024 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Atambua diikuti dengan penyerahan memori banding kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 16 Juli 2024, dan oleh Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding, sesuai dengan Akta Tanda Terima kontra memori banding Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Atb tanggal 31 Juli 2024 yang telah disampaikan kepada

Hal 4 dari 39 hal putusan Nomor 118/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat dan Turut Tergugat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Atambua tanggal 1 Agustus 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat dan Turut Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan-alasan banding yang diajukan Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat dan Turut Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Bahwa Para Tergugat/Pembanding sangat berkeberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim yang demikian itu, karena sangat tidak cermat, tidak adil dan bahkan terasa memihak, terutama menyangkut point-point sebagai berikut:

1. Putusan point (3.4) hal. 38: Dalam Eksepsi Kuasa Para Tergugat: Penggugat Tidak Berkualifikasi;
 - Bahwa terhadap eksepsi para Tergugat / Pembanding mengenai Penggugat Tidak Berkualifikasi, Majelis Hakim sangat keliru dengan mengatakan bahwa yang seharusnya berkeberatan adalah Blandina Hoar sendiri bukan orang lain apalagi oleh para Tergugat dan Turut Tergugat.....;
 - Bahwa secara subyektif Blandina Hoar bisa saja berkeberatan kalau saudaranya, Mikhael Tae Klau, Penggugat / Terbanding, mengajukan gugatan perdata tanpa melibatkan dirinya;
 - Bahwa tetapi secara obyektif, hak pewaris atas harta peninggalan orangtua yang belum terbagi menurut adat Wesei Wehali dimana mengatur tentang hukum perkawinan matrilineal bahwa laki-laki kawin keluar sehingga tidak dapat menjadi pewaris karena Hukum adatnya menganut sistem Matrilineal dan Penggugat tidak termasuk kategori tersebut karena bapaknya Penggugat juga adalah laki-laki yang kawin

Hal 5 dari 39 hal putusan Nomor 118/PDT/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari Desa Weoe. Sehingga yang harusnya menurut hukum adat Wesei Wehali yang seharusnya menggugat adalah saudari perempuan dari Penggugat dan atau keponakan perempuan dari pihak ayah Penggugat;

- Bahwa oleh karena itu Penggugat / Terbanding yang adalah anak laki-laki tidak berhak mewarisi harta peninggalan orangtua dan dengan demikian pula tidak berhak untuk menggugat tanah warisan;

Bahwa dengan demikian pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Atambua kalau dalil para Tergugat / Pembanding dalam eksepsi tidak beralasan hukum, patut dipertimbangkan kembali oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kupang dan dinyatakan ditolak;

Bahwa selanjutnya para Pembanding memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang menyatakan dalil eksepsi para Tergugat / Pembanding beralasan hukum dan gugatan patut dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Putusan point (3.4) hal. 38-39: Dalam Eksepsi Kuasa Para Tergugat: Gugatan *Error In Persona*;

- Bahwa Majelis Hakim sangat keliru, sama dengan kekeliruan Penggugat dalam memahami perbuatan melawan hukum dalam arti pidana (= *wederrechtelijk*) dan dalam arti perdata (*onrechtmatige daad*), sebagaimana telah diuraikan oleh para Tergugat dalam kesimpulan dalam perkara *a quo*;
- Bahwa unsur suatu perbuatan keperdataan yang disebut: *onrechtmatige daad* adalah: adanya perbuatan melawan hukum, adanya suatu kesalahan, adanya kerugian dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;
- Bahwa Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat yang tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah sengketa, maka ketiganya tidak dapat dikategorikan sebagai pelaku perbuatan *onrechtmatige daad*, atau pelaku perbuatan melawan hukum secara keperdataan, karena ketiganya diduga telah melakukan tindakan *wederrechtelijk* yakni tindak pidana menebang kayu di atas tanah sengketa, yang baru bisa diproses sesudah jelas putusan perdata tentang hak atas tanah sengketa mempunyai kekuatan hukum tetap;

Hal 6 dari 39 hal putusan Nomor 118/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karenanya Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat tidak dapat dikategorikan sebagai Tergugat dan Turut Tergugat dalam perkara *a quo*, maka mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* di tingkat banding mempertimbangkan dan memutus gugatan dinyatakan *Error In Persona*, dan oleh karenanya gugatan tidak dapat diterima;

3. Putusan point (3.9), (3.10) dan (3.11) hal. 40 - 41 : Obyek Sengketa:

- Bahwa mengenai luas tanah sengketa menurut dalil gugatan 27 meter x 42 meter atau lebih kurang 1.134 meter persegi;
- Bahwa dalil Penggugat mengenai batas selatan tanah sengketa dengan tanah warisan kedua orangtua Penggugat (point 3.9);
- Bahwa saat sidang Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim sendiri menyaksikan fakta persidangan sebagai berikut:
 - a. Bahwa ukuran luas tanah sengketa: Utara 28,20 M; Selatan: 33,10 M; Timur: 40 M, dan Barat: 38,54 M; bahwa temuan ukuran tanah sedemikian ini berbeda sangat jauh dengan ukuran di dalam dalil gugatan;
 - b. Bahwa tanah sengketa bagian selatan itu berbatasan dengan tanah milik Nikolas Seran dan Marta Telik, Saksi para Tergugat yang berdiri di atas batas tanahnya dengan tanah sengketa saat sidang Pemeriksaan Setempat (point 3.10);
 - c. Bahwa pada keempat sisi tanah sengketa sesuai dengan mata angin, berdirilah saksi-saksi para Tergugat yang mempertahankan keterangannya yang telah diperdengarkan di ruang sidang Pengadilan Negeri Atambua;
- Bahwa sementara itu Majelis Hakim tetap merumuskan: luas tanah sengketa sesuai dengan dalil gugatan yang kabur itu, yakni 27 m x 42 m, dan batas tanah sengketa bagian selatan dengan tanah Penggugat mengikuti dalil Penggugat yang penuh dengan kepalsuan;
- Bahwa Majelis Hakim juga tidak cermat saat sidang Pemeriksaan Setempat di mana di atas tanah sengketa ditemukan sebuah kuburan tua;

Bahwa sebelum sidang Pemeriksaan Setempat ini, keterangan saksi para Tergugat di ruang sidang Pengadilan Negeri Atambua, khususnya Saksi Ferdinandus Seran (*Fukun Besar Weoe Tolus Bauna*), Selestina Hoar, Saksi Paulus Seran (*mantan Kades Weoe*), Saksi Yustina Maria

Hal 7 dari 39 hal putusan Nomor 118/PDT/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bria dan Saksi Yoseph Nahak Maroe (*makle at atau pengawas hutan*), menyatakan bahwa di atas tanah sengketa terdapat satu kuburan tua, dari kakek Tergugat II;

- Bahwa saksi-saksi para Tergugat yang telah membuktikan kebenaran keterangannya dengan berdiri di batas tanahnya masing-masing dengan tanah sengketa, seharusnya memberi keyakinan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, bahwa benar tanah sengketa adalah milik Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa rumusan dalam putusan sama sekali tidak menyinggung fakta hukum, bahwa ada kuburan tua yang ditemukan di dalam tanah sengketa; bahkan keterangan para saksi Tergugat dirumuskan secara copy paste dengan salah satu saksi yang memang tidak melihat yakni tidak ada kuburan;
- Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa tersebut haruslah menjadi fakta tetap dalam perkara *a quo*;

Bahwa rumusan hasil sidang Pemeriksaan Setempat itu sama sekali tidak sesuai dengan fakta hukum, baik mengenai luas dan batas bagian selatan tanah sengketa maupun fakta kuburan tua yang ditemukan di atas tanah sengketa itu;

Bahwa bila tanah itu milik Penggugat, mengapa tidak berkebaratan saat pemakaman jasat / mayat anggota keluarga Tergugat II di situ?

Bahwa oleh karena itu patutlah Majelis Hakim tingkat banding meneliti ulang obyek sengketa dalam perkara *a quo*, dan menyatakan obyek gugatan sesungguhnya adalah milik Tergugat I dan Tergugat II, dan karenanya gugatan patut ditolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima;

4. Putusan point (3.14) – (3.18) hal. 41-43: Sistem Pembuktian;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua telah mengangkat Pasal 1365 KUH Perdata dengan menyebutkan 4 syaratnya (point 3.14) namun sangat disayangkan bahwa tidak ada suatu pertimbangan hukum pun mengenai keempat syarat dimaksud yang diterapkan / diaplikasikan dalam perkara *a quo*;
- Bahwa Sistem Pembuktian yang hanya disebutkan sebagai mencari kebenaran materiil dalam hukum pidana dan kebenaran formiil dalam hukum perdata, sebagaimana disebut dalam point 3.16, dan penilaian

Hal 8 dari 39 hal putusan Nomor 118/PDT/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, sebagaimana disinggung dalam point 3.15, namun tidak dianalisa secara akurat dan cermat mengenai alat bukti surat dan keterangan saksi, mana yang sesuai dengan keempat syarat dimaksud dari pasal 1365 KUH Perdata tersebut;

Bahwa oleh karena itu pertimbangan yang kabur seperti terurai di atas patut ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan;

5. Putusan point (3.19) (3.23) hal. 43-44: alat bukti surat dari Penggugat

Bahwa Penggugat telah mengajukan sejumlah Alat Bukti Surat (putusan hal. 20-21), yang sama sekali tidak memiliki relevansi dengan hak atas tanah sengketa dalam perkara a quo, sebagai berikut:

- Bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 : bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang terbaca dalam point (3.21) merupakan pertimbangan mengenai identitas dan silsilah turunan Penggugat dengan kesimpulan bahwa Penggugat dan saudara-saudarinya merupakan ahli waris yang sah;
Bahwa alat bukti surat dimaksud dan pertimbangan Majelis Hakim itu tidak ada relevansinya dengan riwayat tanah dan hak atas tanah sengketa;
- Bukti P.6, P.7 dan P.8: bahwa Majelis Hakim sangat keliru dan tersesat dalam pertimbangannya yang terbaca dalam point (3.22) bahwa bukti surat P.6, P.7 dan P.8 atas nama wajib pajak Simon Seran Boulalak menguatkan dan membuktikan bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah hak milik / kepunyaan orang tua Penggugat;
 - Bahwa Majelis Hakim tidak cermat karena tidak meneliti kalau bukti surat P.6, P.7 dan P.8, merupakan bukti SPPT terhadap bidang tanah yang dikuasai oleh wajib pajak Simor Seran Boulalak, yaitu tanah yang berbatasan sebelah timur dengan tanah sengketa;
 - Bahwa bukti surat P.6, P.7 dan P.8 wajib pajak Simon Seran Boulalak sama sekali yang tidak ada kaitan / hubungan dengan obyek sengketa;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang keliru atau bahkan sesat seperti di atas patut dikesampingkan;

- Bukti P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14 dan P.15: sama sekali tidak mendapat pertimbangan dari Majelis Hakim karena memang tidak ada

Hal 9 dari 39 hal putusan Nomor 118/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevansinya dengan riwayat tanah sengketa, cara perolehan hak atas tanah sengketa, penguasaan atas tanah sengketa;

- Bahwa P.12: Surat Pernyataan Menarik Kembali Pernyataan Para Saksi atas tanah milik Ina Bei Hoar (almah) yang dibuat oleh Yohanes Seran Taek tanggal 30 April 2024;
- Bahwa P.15: Surat Pernyataan Penarikan yang dibuat oleh Camat Wewiku tanggal 30 April 2024;

Bahwa kedua surat pernyataan penarikan kembali dimaksud tidak secara otomatis menghapus kebenaran isi surat pernyataan yang ditarik dimaksud;

Bahwa oleh karena itu, kebenaran isi Pernyataan para Saksi atas tanah milik Ina Bei Hoar (almah) yang diwariskan kepada anaknya Maria Hoar Taek, Tergugat II patutlah tetap dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang;

- Bahwa semua Alat Bukti Surat dari Penggugat ini tidak satu pun yang mendukung dalil Penggugat tentang riwayat tanah, hak dan penguasaan atas tanah sengketa, dan tidak didukung dengan keterangan Saksi-Saksi Penggugat;
- Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat di antaranya; Anselmus Nahak, Joseph Tahu Manek, Paulus Neke merupakan saksi yang memberikan keterangan dari cerita Penggugat (*Testimonius de Auditu*) dan tidak dapat diterima sebagai saksi yang sah, berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 881K/PDT/1983
- Bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim yang terurai di atas, terbaca dalam point (3.23) hal. 44 bahwa Majelis Hakim memperoleh persangkaan bahwa tanah obyek sengketa sebelumnya adalah milik Klau Seran Badaen adalah ayah kandung Penggugat ...".

Bahwa persangkaan tanpa dasar fakta hukum, atau fakta hukum yang tidak relevan dengan obyek tanah sengketa sebagaimana diuraikan di atas, patut dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang;

6. Putusan point (3.25) – (3.31): alat bukti surat dari para Tergugat;

- 6.1 Bahwa para Tergugat / Pembanding telah mengajukan sejumlah Alat Bukti Tulisan (putusan hal. 25-26), yang menunjukkan dan membuktikan hak penguasaan atas tanah sengketa oleh para Tergugat, khususnya Tergugat I dan Tergugat II;

Hal 10 dari 39 hal putusan Nomor 118/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.1: Sertifikat Hak Milik atas tanah No.: 18 Desa Weoe, Terbit 11-9-1997, atas nama Ferdinandus Seran; Di dalam SHM tersebut terbaca batas sebelah timur dengan tanah sengketa;
- Bukti T.2: Surat Pernyataan Para Saksi, tanggal 10 Maret 2020; Para saksi yang menandatangani surat tersebut menerangkan bahwa tanah sengketa adalah benar-benar milik Maria Hoar Taek (Tergugat II);
- Bukti T.3: Ulasan Riwayat Tanah yang diuraikan oleh Ferdinandus Seran, Fukun Besar Weoe Lorotulus Bauna; Nama Lokasi: Sukabi Hisak; Tanah Angker; Di dalam kawasan hutan adat; Dibagikan kepada Bei Hoar Nahak; Diwariskan kepada Maria Hoar Taek, Tergugat II;
- Bukti T.7: Surat Pernyataan Penolakan atas tanah yang digugat Saudara Mikhael Tae Klau, S.Pd.Gr; Ada 8 orang ibu-ibu yang memberi pernyataan bahwa tanah sengketa adalah benar-benar milik Maria Hoar Taek, karena mereka menguasai tanah yang berbatasan langsung dengan tanah sengketa;

6.2 Bahwa pertimbangan Majelis Hakim point (3.26) hal. 44, seolah-olah bukti surat T.2 itu menjadi satu-satunya alat bukti Surat yang sangat menentukan alat bukti surat lainnya sehingga merumuskan: " ... terhadap bukti surat T.2, hanya berupa foto copy dan tidak dapat menunjukkan aslinya sehingga menurut Majelis Hakim bahwa bukti surat tersebut tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian sehingga dalam perkara ini bukti-bukti surat tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan ..."

6.3 Bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 3136 K/Pdt/1983, menegaskan bahwa di dalam mengadili perkara perdata tidak dilarang mencari dan menemukan kebenaran materiil. Namun hakim dibenarkan hukum mengambil putusan berdasarkan kebenaran formil;

6.4 Bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985, tanggal 9 Desember 1987 yang secara formil menuntut agar bukti Surat berupa foto copy yang diajukan, haruslah diperlihatkan juga dengan surat aslinya;

Bahwa namun demikian, sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 3136 K/Pdt/1983, bahwa di dalam mengadili perkara perdata hakim tidak dilarang mencari dan menemukan **keberanan materiil**

Hal 11 dari 39 hal putusan Nomor 118/PDT/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan mendapatkan dua alat bukti lainnya yang didukung oleh keyakinan hakim;

6.5 Bahwa di samping surat bukti T.2 masih ada surat bukti lainnya, keterangan para Saksi para Tergugat, temuan di dalam pemeriksaan setempat, yang seharusnya menjadi "Pengetahuan Hakim", yang menunjukkan kebenaran materiil di dalam pertimbangan hukum dan putusan Hakim;

6.6 Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan point (3.28 dan 3.29) hal. 45 justru mempergunakan sistem pembuktian yang bersifat stelsel negatif, sebagaimana dikutip dalam point (3.16) hal. 42 putusannya; dan bahkan Majelis Hakim mengabaikan hal positif dengan hal negasi / penarikan kembali surat:

- Bahwa bukti Surat T.2 yang ditandatangani oleh 14 tokoh adat secara materiil dianggap tidak berkekuatan hukum karena ditarik kembali oleh satu orang bernama Yohanes Seran Taek (*vide* P.10 dan P.12);
- Bahwa bukti Surat T.2 juga yang Mengetahui Camat Wewiku, dan melalui Surat pernyataan penarikan kembali tanda tangan (*Vide* P.15), dianggap tidak berlaku lagi;

Bahwa Majelis Hakim sangat keliru mempergunakan sistem pembuktian yang bersifat stelsel negatif untuk membuktikan sebaliknya hak atas tanah sengketa yang jelas-jelas sudah ada pada para Tergugat, khususnya Tergugat I dan Tergugat II, dengan memakai pernyataan menarik kembali;

6.7 Bahwa hak Tergugat I dan Tergugat II atas tanah sengketa, secara terang benderang telah dibuktikan dengan Alat Bukti Surat yang didukung oleh keterangan para saksi Tergugat dan lebih jelas lagi didukung dengan fakta hukum saat sidang Pemeriksaan Setempat, sebagai alat bukti persangkaan (*Vide*: pasal 164 H.I.R), yang seharusnya memberi keyakinan pada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua bahwa para Tergugat / Pembanding telah membuktikan haknya atas tanah sengketa dengan mengajukan bukti lawan (*tegen bewijs*), sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg;

6.8 Bahwa dengan demikian pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara a quo yang tertuang dalam putusan point (3.29) hal. 45 "bahwa para Tergugat dan turut

Hal 12 dari 39 hal putusan Nomor 118/PDT/2024/PT KPG



Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya”, patut ditolak dan ditinjau kembali oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang dalam pemeriksaan banding perkara a quo;

7. Putusan point (3.29) – (3.32) hal. 45-46: Kesimpulan Hakim yang tidak logis
 - 7.1 Bahwa point (3.29) yang bertolak dari penguasaan atas tanah sengketa oleh para Tergugat dan turut Tergugat dengan menebang pohon jati dan mahoni di dalam tanah obyek sengketa, lalu disimpulkan oleh Majelis Hakim sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Tergugat dan turut Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya;
 - Premisnya: penguasaan tanah sengketa dengan menebang pohon;
 - Yang disebutkan sebagai perbuatan melawan hukum;
 - Jadi: tidak dapat membuktikan dalil bantahannya;
 - 7.2 Bahwa point (3.30) menyatakan Surat Pernyataan yang pernah dibuat oleh pihak lain, untuk menimbulkan adanya hak bagi Tergugat I dan Tergugat II, atau pun dengan maksud memindahkan hak atas tanah sengketa, harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 - Bahwa pernyataan kesimpulan seperti di atas sangat tidak logis, karena ternyata Penggugat juga mengajukan alat bukti P.10, P.12, P.15 dalam putusan point (3.28), tentang Surat Pernyataan yang dibuat oleh pihak lain, untuk menimbulkan adanya hak bagi Penggugat atau pun dengan maksud memindahkan hak atas tanah sengketa bagi Penggugat;
 - Bahwa surat-surat pernyataan dimaksud diterima oleh Majelis Hakim untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;
 - Bahwa pertimbangan hukum seperti ini jelas tidak adil dan tidak logis, dan karenanya patut dikesampingkan;
 - 7.3 Bahwa point (3.31) mengungkapkan *silogisme* hukum yang terbalik / sesat, tidak logis, dengan menyatakan bahwa semua alat bukti surat dan saksi dari para Tergugat dan turut Tergugat tidak mampu melumpuhkan atau mematahkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka Penggugat harus dinyatakan paling berhak dari pada para Tergugat, oleh karena itu alat bukti Penggugat dapat diterima;



- Premisnya: alat bukti Penggugat itu tidak dapat dipatahkan, dan Penggugat harus dinyatakan berhak, maka alat bukti itu dinyatakan diterima?
- Seharusnya menurut silogisme hukum yang benar dan tepat: Premisnya: Alat bukti itu diterima sebagai yang paling benar dan paling kuat, maka alat bukti itu tidak dapat dipatahkan oleh alat bukti lawan; maka pemegang alat bukti itu harus dinyatakan berhak (sebagai kesimpulan);
- Bahwa silogisme hukum yang terbalik seperti itu sangat sesat dan merugikan pihak lain, bukan karena kebenaran atau keadilan tetapi karena kelicikan;

7.4 Bahwa point (3.32) mengungkapkan suatu kesimpulan Majelis Hakim yang sangat tidak adil, karena tanpa premis yang sungguh akurat benar dan adil, Majelis Hakim tiba-tiba merumuskan: Penggugat telah membuktikan dalil gugatannya, sedangkan para Tergugat dan turut Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

- Bahwa alat bukti yang diajukan oleh para Tergugat adalah sah dan didukung dengan keterangan Saksi-saksi para Tergugat dan hasil Pemeriksaan Setempat, yang menjadi alat bukti persangkaan dan pengetahuan hakim, namun telah diabaikan oleh Majelis Hakim;
- Bahwa sedangkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sama sekali tidak relevan dengan dalil-dalil gugatan, dan tidak didukung oleh keterangan saksi-saksi Penggugat, bahkan kelihatan tidak bersesuaian dengan fakta hukum Pemeriksaan Setempat, namun telah diterima oleh Majelis Hakim tanpa dasar pertimbangan yang matang, benar dan logis;

8. Putusan point (3.34) (3.49) hal. 46-53: Pertimbangan Majelis hakim mengenai Petita Penggugat

8.1 Bahwa Majelis Hakim ternyata tidak teliti / cermat di dalam mempertimbangkan dalil petita dari Penggugat, seperti petitum Penggugat angka 2 (dua) mengenai "tuntutan Provisi" (vide: put. hal. 11), tetapi di dalam putusan Majelis Hakim mengenai "tuntutan Provisi" dimaksud ditulis dalam petitum angkat 3 (tiga) Gugatan Penggugat (vide: put. point (3.35) hal. 46;



8.2 Bahwa Majelis Hakim ternyata juga tidak teliti / cermat di dalam mempertimbangkan dalil petitum angka 4 (empat) dari Penggugat, mengenai batas-batas tanah sengketa:

- Bahwa dalil Penggugat dalam positum dan petitum mengenai batas-batas tanah sengketa tertulis: bagian Selatan berbatasan dengan tanah warisan dari kedua orang tua Penggugat (*vide*: positum dalam put. hal. 3 dan petitum dalam put. hal. 12; dan pertimbangan Hakim dalam put. point (3.36) hal.46-47);
- Bahwa sedangkan di dalam amar putusan: Selatan batas dengan **tanah** Penggugat (Mikhael Klau Seran) (*vide*: put. hal. 53); Nama Penggugat adalah Mikhael Tae Klau, bukan Mikhael Klau Seran;
- Bahwa pada saat Pemeriksaan Setempat ditemukan fakta hukum, yang berdiri di atas batas tanah sengketa bagian selatan itu, bukan kedua orangtua Penggugat, bukan juga oleh ahli waris / Penggugat, melainkan oleh Nikolas Seran dan Martha Telik (Saksi dari para Tergugat);
- Bahwa keadaan yang demikian, seharusnya dijadikan alat bukti persangkaan dan pengetahuan hakim dan memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa sesuai dengan sistem pembuktian secara materiil, dalil Penggugat mengenai batas bagian selatan tanah sengketa tidak terbukti;
- Bahwa ternyata Majelis Hakim telah menutup mata dan pertimbangan yang sehat terhadap dalil tersebut;

Bahwa oleh karenanya para Pembanding memohon dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim pada pemeriksaan tingkat banding perkara *a quo* dan diputus dengan amar bahwa petitum angkat 4 (empat) itu cacat formil;

8.3 Bahwa Majelis Hakim dalam putusan point (3.37) hal. 47-48: telah mengangkat pasal 830 KUH Perdata, dan mempertimbangkannya dalam tiga hal: 1. Ada Pewaris, 2. Ada Ahli Waris, dan 3. Ada Harta Warisan (point 3.37 dan 3.38):

- Bahwa uraian panjang dan lebar dimaksud sebenarnya sudah mubasir, karena sudah diketahui secara umum secara formil;
- Bahwa tidak pernah dipertanyakan oleh Majelis Hakim dan dipertimbangkan mengenai riwayat tanah sengketa: apakah Pewaris / orangtua Penggugat memperoleh hak atas tanah itu

Hal 15 dari 39 hal putusan Nomor 118/PDT/2024/PT KPG



dengan membuka hutan, atau diberi pembagian oleh masyarakat / lembaga adat yang berwenang? Justru uraian / pertimbangan mengenai riwayat tanah itu lebih penting dan berguna dari pada hanya sekedar uraian formil sesuai dengan aturan yang berlaku; yang sudah diketahui umum oleh setiap orang sebagai subyek hukum;

- Bahwa hal yang sudah umum diketahui, tidak perlu diberi tanggapan tersendiri;
- Bahwa dari uraian yang dianggap sudah mubasir itu, pendapat Majelis Hakim patut dianggap sangat *summier* (*Summierlijk*: tanpa suatu pembuktian yang terperinci secara cermat), bahwa dengan tidak adanya satu bantahan terhadap dalil Penggugat tersebut, maka dalil tersebut dianggap benar dan dipandang terbukti (vide: put.. hal. 48 alinea ke-2 dari bawah);
- Bahwa bila dikatakan bahwa tanah sengketa adalah harta peninggalan dari orangtua Penggugat, pertanyaan tetap kepada Penggugat yang tidak dibahas oleh Penggugat dan dipertimbangkan oleh Majelis hakim yakni "dari mana Pewaris memperoleh hak atas tanah sengketa tersebut?
- Bahwa Majelis Hakim keliru dalam mempertimbangkan materi Gugatan Penggugat tentang Perbuatan Melawan Hukum yang seharusnya Penggugat membuktikan terlebih dahulu riwayat kepemilikan tanah sengketa dengan surat riwayat tanah yang didukung dengan saksi sejarah yang mengetahui tentang sejarah tanah sengketa, bukan mendalihkan tentang warisan Penggugat, sehingga Putusan Hakim Pengadilan Negeri Atambua harus di tolak atau batal demi hukum.

Bahwa oleh karena itu, uraian pasal 380 KUH Perdata dimaksud dan penerapannya pada masalah sengketa hak atas tanah ini, patut dinyatakan mubasir dan sangat *summier* dan dapat dikesampingkan;

8.4 Bahwa mengenai positem ke-2 dan petitum ke-4 dalam dalil Penggugat, bahwa letak tanah sengketa, di tanah "*Rai Haemolik*" (vide: put. point 3.38 – hal. 50):

- Bahwa nama "*Rai Haemolik*" berarti tanah lapang, tanah padang rumput, tanpa pohon apa pun;



- Bahwa semua Saksi para Tergugat mengatakan bahwa tanah "Rai Haemolik" terletak di lokasi SDK Weoe II dan SMA 17 Agustus Weoe, bukan di lokasi tanah sengketa;
- Bahwa tidak ada satu pun dokumen dan Saksi Penggugat yang menguatkan dalil Penggugat dimaksud;
- Bahwa bahkan para saksi Penggugat maupun saksi para Tergugat menerangkan bahwa di atas tanah sengketa tumbuh pohon pinang, kelapa, mangga, yang membentuk hutan, dan bukan "Rai Haemolik";
- Bahwa saat sidang Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim mendapatkan alat bukti persangkaan dan pengetahuan hakim tentang keadaan tanah sengketa dimaksud;

Bahwa karena tidak terbukti letak tanah sengketa di lokasi "Rai Haemolik", maka patut dinyatakan dalil tersebut tidak terbukti;

Bahwa dengan demikian pertimbangan dan putusan Majelis Hakim bahwa letak tanah sengketa di tanah "Rai Haemolik" patut dinyatakan ditolak atau sekurang-kurangnya dinyatakan cacat formil dan gugatan tidak dapat diterima;

8.5 Bahwa mengenai pertimbangan dan putusan Majelis Hakim: point (3.39), (3.40), (3.41), (3.42), (3.43) dan (3.44) hal. 50-51, semuanya sudah menjadi jelas dengan uraian dan tanggapan para Tergugat, Pembanding di atas, bahwa dalil-dalil tersebut patut dipertimbangkan kembali oleh Majelis Hakim tingkat banding;

- Point (3.39) tentang letak dan luas tanah sengketa telah diuraikan dalam point 3 Memori Banding ini;
- Point (3.40) mengenai penguasaan tanah obyek sengketa dan penyerobotan telah diuraikan dalam point 7.1 Memori Banding ini;
- Point (3.41) tentang Surat Pernyataan, telah diuraikan dalam point 7.2 Memori Banding ini;
- Point (3.42) – (3.43) mengenai siapa ahli waris dan tuntutan menyerahkan kembali tanah sengketa dan isinya, merupakan kesimpulan umum yang akan dieksekusi sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.

• Kesimpulan akhir:

Bahwa para Tergugat dan turut Tergugat telah membuktikan dalil-dalil bantahannya dengan mengajukan sejumlah Alat Bukti Tulisan, sejumlah

Hal 17 dari 39 hal putusan Nomor 118/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi, menunjukkan fakta hukum persidangan Pemeriksaan Setempat, sebagai bukti persangkaan dan pengetahuan Hakim, melalui beberapa kesimpulan berikut:

- 1) Bahwa Penggugat tidak berkualifikasi sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*;
- 2) Bahwa letak, luas dan batas-batas tanah sengketa adalah kabur;
- 3) Bahwa Tergugat IV, Tergugat V dan turut Tergugat tidak dapat dikategorikan sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*, dan karenanya Gugatan *Error In Persona*;
- 4) Bahwa semua Alat Bukti Surat dari Penggugat tidak satu pun yang mendukung dalil Penggugat tentang riwayat tanah, hak dan penguasaan atas tanah sengketa, dan tidak didukung dengan keterangan Saksi-Saksi Penggugat;
- 5) Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua terbaca / terasa sangat summier, tidak benar, tidak adil, dengan logika / silogisme hukum yang terbalik / sesat;
- 6) Bahwa para Tergugat telah membuktikan haknya atas tanah sengketa dengan mengajukan bukti lawan (*tegen bewijs*) yang sah melalui sejumlah alat bukti surat, kererangan saksi-saksi, bukti persangkaan dan pengetahuan hakim dalam sidang Pemeriksaan Setempat;
- 7) Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kupang atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata *a quo* pada tingkat banding yang kami hormati;

Berdasarkan uraian Memori Banding di atas di atas, maka para Pembanding / dulu para Tergugat memohon, kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi para Pembanding / dulu para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Terbanding / dulu Penggugat harus ditolak seluruhnya atau tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan menyatakan semua dalil yang dikemukakan para Pembanding / dulu para Tergugat adalah sah dan beralasan hukum;

Hal 18 dari 39 hal putusan Nomor 118/PDT/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak seluruh gugatan Terbanding / dulu Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Terbanding / dulu Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menyatakan hukum bahwa para Pembanding / dulu para Tergugat, khusus Tergugat I dan Tergugat II memperoleh hak atas tanah sengketa secara sah melalui pewarisan dari Pewaris Ina Bei Hoar yang memperoleh hak atas tanah sengketa dari masyarakat atau lembaga hukum adat, kepada Maria Hoar Taek, Tergugat II / ahli waris sah;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Terbanding / dulu Penggugat.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Bahwa amar putusan dalam perkara *a quo* adalah benar sebagaimana yang dikutip dan diuraikan kembali oleh Kuasa para Pembanding dalam Memori Banding halaman 2 dan 3;
2. Bahwa keberatan nomor 1, dari Kuasa para Pembanding atas pertimbangan Hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua dalam putusan tanggal 24 Juni 2024 nomor 5/Pdt.G/2024/PN Atb, terhadap Eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat/para Pembanding mengenai Penggugat Tidak Berkualifikasi,

Dibantah oleh Terbanding sebagai berikut:

- Bahwa Pertimbangan Hukum dari Majelis Hakim dalam putusan halaman 38 -39 point (3.4) dan (3.5) terhadap Eksepsi para Tergugat adalah sudah tepat dan benar. Oleh karena obyek dalam perkara *a quo* adalah harta warisan dari kedua orang tua Penggugat (Alm. Klau Seran alias Klau Seran Badaen dan Alma. Maria Luruk Klau), yang dikuasai oleh para Tergugat dan Turut Tergugat secara melawan Hukum. Sehingga Penggugat yang tampil sendiri tanpa melibatkan ahli waris yang lain (Blandina Hoar) untuk menuntut pengembalian harta warisan dari penguasaan pihak lain (para Tergugat/Para Pembanding) adalah tidak bertentangan dengan hukum adat Wesei

Hal 19 dari 39 hal putusan Nomor 118/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wehali yang berlaku di wilayah Kabupaten Malaka, oleh karena dalam posita gugatan maupun dalam petitum Gugatan, tidak ada dalil dan tuntutan dari Penggugat agar tanah sengketa menjadi milik pribadi Penggugat sendiri. Dengan demikian hak semua ahli waris yang lain dari keturunan alm. Klau Seran alias Klau Seran Badaen dengan isterinya Alma. Maria luruk Klau, tidak dirugikan haknya. Terkait Eksepsi para Tergugat dimaksud dalam perkara *a quo*, oleh Mahkamah Agung RI kembali menegaskan sikapnya melalui putusan No. 2490 K/Pdt/2015 tanggal 11 Mei 2015 dalam perkara antara Ny. Sartini Risal Vs. Hj. Dahniar, dkk dengan mengatakan “Bahwa Gugatan tentang harta warisan, tidak diwajibkan harus seluruh ahli waris menjadi Penggugat dalam gugatan tersebut, cukup salah seorang dari ahli waris saja yang mewakili kepentingan ahli waris yang lainnya, maka kepentingan ahli waris yang lainnya tersebut telah terwakili secara hukum”.

3. Bahwa keberatan nomor 2, dari Kuasa para Pembanding atas pertimbangan Hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua dalam putusan tanggal 24 Juni 2024 nomor 5/Pdt.G/2024/PN Atb, terhadap Eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat/para Pembanding mengenai Gugatan Error In Persona;

Dibantah oleh Terbanding sebagai berikut:

- Bahwa Pertimbangan Hukum dari Majelis Hakim dalam putusan halaman 38-39 point (3.4) dan (3.5) terhadap Eksepsi para Tergugat adalah sudah tepat dan benar. Selanjutnya Terbanding mempertegas lagi bahwa ditariknya Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V serta Turut Tergugat dalam perkara *a quo* bukan karena status ada tidaknya hubungan hukum dan atau hubungan darah dengan Tergugat I dan Tergugat II, tetapi semata – mata mengenai perbuatan dan tindakannya yang secara nyata telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan saudara-saudarinya sebagai ahli waris yang berhak atas obyek tanah sengketa dengan seluruh tanaman umur panjang (pohon jati, pohon kelapa dan pohon mahoni) yang tumbuh di atasnya;
- Bahwa mengenai perbuatan para Tergugat dan Turut Tergugat

Hal 20 dari 39 hal putusan Nomor 118/PDT/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana didalilkan dalam posita Gugatan nomor 4, tidak dibantah secara tegas oleh para Tergugat dalam surat jawabannya, sehingga menjadi fakta hukum yang terbukti dalam proses jawab-jinawab dalam perkara *a quo* bahwa Perbuatan para Tergugat dan Turut Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

4. Bahwa keberatan nomor 3, dari Kuasa para Pembanding atas pertimbangan Hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua point (3.9) sampai dengan point (3.11) dalam putusan halaman 40 - 41, berkaitan dengan Eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat/para Pembanding mengenai Obyek Sengketa Kabur;

Dibantah oleh Terbanding sebagai berikut:

- Bahwa Pertimbangan Hukum dari Majelis Hakim dalam putusan halaman 38 sampai dengan halaman 41, point (3.4) (3.5); (3.9), (3.10) dan (3.11) terhadap Eksepsi para Tergugat adalah sudah tepat dan benar;
- Bahwa dalil Eksepsi para Tergugat sebagaimana terurai kembali dalam putusan halaman 15, para Tergugat tidak keberatan mengenai ukuran luas tanah sengketa, oleh karena sejak awal Tergugat I dan Tergugat II telah mengklaim tanah sengketa dengan ukuran 27 meter X 42 meter berdasarkan bukti surat yang diberi tanda T.2. Sehingga luas tanah sengketa menurut versi Para Tergugat/para Pembanding saat pelaksanaan Sidang Pemeriksaan Setempat, yang berbeda dengan luas tanah sengketa menurut Versi Penggugat/Terbanding adalah menjadi penilaian Majelis Hakim untuk menentukan luas sesuai dalil Gugatan;
- Bahwa dalam eksepsi para Tergugat mengenai batas tanah sengketa khususnya di bagian Selatan dalam surat jawaban pertamanya didalilkan berbatasan dengan orang yang bernama Wilhelmina Hoar, padahal saat dilakukan Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim, tidak ditemukan adanya tanah kebun yang sementara digarap oleh Wilhelmina Hoar. Sehingga apabila saat Pemeriksaan Setempat hanya berdiri orang – orang lain (bukan Wilhelmina Hoar) sebagai penonton, yang kemudian diakui bernama Nikolas Seran dan Marta Telik oleh para Pembanding, maka tidak mungkin dipaksakan

Hal 21 dari 39 hal putusan Nomor 118/PDT/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Majelis Hakim untuk mengakui orang tersebut sebagai pemilik tanah di bagian Selatan dari tanah sengketa;

- Bahwa sejak tahun 1960 ketika kedua orang tua Penggugat mengolah dan menguasai bagian tanah sengketa menjadi tanah kebun hingga dilanjutkan penggarapannya oleh Penggugat dan saudara – saudarinya sebagai ahli waris, tidak kelihatan adanya Kuburan manusia. Namun setelah timbul masalah, ketika Tergugat I dan Tergugat II masuk dan menguasai tanah sengketa pada bulan agustus 2023, barulah timbul keinginan dan niat dengan sengaja untuk mengangkut batu – batuan jenis batu kali ke dalam lokasi tanah sengketa dan menumpuk seakan berbentuk menyerupai kuburan manusia. Selanjutnya dalam surat jawaban pertama, para Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah mendalilkan tentang asal usul keturunan Tergugat II dalam hubungannya dengan seorang kakek yang direkayasa bernama Bei Tou Bau yang pernah dikuburkan di dalam tanah sengketa. Dari keterangan beberapa orang saksi yang diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat, tiada seorang saksipun yang menerangkan tentang adanya Kuburan di dalam lokasi tanah sengketa. Sehingga disaat sidang Pemeriksaan Setempat dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim merasa aneh dan tidak yakin serta merasa tidak percaya dengan tumpukan batu yang dianggap sebagai kuburan oleh Kuasa para Tergugat. Oleh karena ketika dicermati oleh Hakim Ketua, batu - batu itu tidak tertanam dalam tanah dan hanya diletakan begitu saja dipermukaan tanah, lagi pula tidak ada salib yang tertanam di dekat kuburan dimaksud. Sehingga terkesan dan timbul fakta yang menjadi pengetahuan Majelis Hakim bahwa tumpukan batu itu, baru saja dibentuk dengan sengaja menjadi kuburan manusia oleh para Tergugat. Bahkan ketika ditanyakan kepada para Tergugat, mengenai siapa nama manusia yang pernah meninggal kemudian dikuburkan di lokasi tanah sengketa, namun tidak ada Tergugat yang dapat menjawabnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada kuburan tua di dalam lokasi tanah sengketa.

5. Bahwa keberatan nomor 4, dari Kuasa para Pembanding atas

Hal 22 dari 39 hal putusan Nomor 118/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Hukum point (3.14) sampai dengan point (3.18) dari Majelis Hakim mengenai Sistim Pembuktian sebagaimana termuat dalam putusan halaman 41 sampai dengan halaman 43,

Dibantah oleh Terbanding sebagai berikut:

- Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim point (3.12) sampai dengan point (3.17) yang termuat dalam putusan halaman 41 sampai dengan halaman 43 adalah sudah tepat dan adil sesuai dengan hukum;
 - Bahwa mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat sebagaimana yang didalilkan dalam posita gugatan nomor 4 dan petitum gugatan nomor 6 telah dipertimbangkan secara lengkap dan tepat sebagaimana dalam pertimbangan hakim point (3.29) putusan halaman 45 dan pertimbangan hakim point (3.40) putusan halaman 51.
6. Bahwa keberatan nomor 5, dari Kuasa para Pembanding atas pertimbangan Hukum point (3.19) sampai dengan point (3.23) dari Majelis Hakim mengenai alat bukti surat dari Penggugat sebagaimana termuat dalam putusan halaman 43 sampai dengan halaman 44,

Dibantah oleh Terbanding sebagai berikut:

- Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim point (3.19) sampai dengan point (3.23) yang termuat dalam putusan halaman 43 sampai dengan halaman 44 adalah sudah tepat dan adil sesuai dengan hukum;
- Bahwa mengenai alat bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.4 adalah mengenai status dan hubungan hukum antara Penggugat sebagai salah satu ahli waris yang sah dari keturunan Alm. Klau Seran alias Klau Seran Badaen dengan Alma. Maria Luruk Klau, yang terbukti sebagai pewaris atau pemilik atas bagian tanah sengketa;
- Bahwa keberatan Kuasa para Pembanding yang menyatakan bahwa Bukti surat P.1 sampai dengan P.4 semuanya tidak ada relevansinya dengan hak atas tanah sengketa, membuktikan bahwa Kuasa Para Pembanding adalah ahli hukum, hingga melupakan kewajibannya dalam membuktikan hubungan hukum antara Tergugat II dengan Tanah sengketa, oleh karena tidak ada satu alat bukti surat yang

Hal 23 dari 39 hal putusan Nomor 118/PDT/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan dalam persidangan oleh Kuasa para Tergugat untuk membuktikan bahwa Tergugat II adalah anak sah dari Ina Bei Hoar, kemudian Ina Bei Hoar apakah sudah meninggal atau masih hidup?, dan semasa hidupnya Ina Bei Hoar kawin dengan suami yang manakah, hingga kemudian melahirkan Maria Hoar Taek (Tergugat II) sebagai ahli waris?

- Bahwa tanah sengketa adalah merupakan sebagian kecil dari keseluruhan tanah di lokasi Rai Haemolik yang semula dikuasai oleh kedua orang tua Penggugat yang ukuran luasnya kurang lebih 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi). Dan setelah kedua orang tua Penggugat meninggal dunia, diteruskan penguasaannya oleh ahli waris, sehingga wajib pajak atas bidang tanah milik orang tua Penggugat dialihkan kepada salah seorang ahli waris yaitu saudara Penggugat yang bernama Simon Seran Boulak. Sehingga walaupun Bukti Surat Pajak yang diberi tanda P.6, P.7 dan P.8 bukan sebagai bukti hak milik, tetapi ada hubungannya dengan obyek sengketa, dan akan menjadi petunjuk dan persangkaan yang menambah keyakinan Hakim dalam memberikan penilaian terhadap alat bukti surat, yang berkaitan dan bersesuaian dengan keterangan saksi – saksi dari Penggugat, yang mengatakan bahwa Penggugat yang membayar Pajak atas tanah sengketa sejak tahun 1992 hingga timbulnya perkara ini;
- Bahwa mengenai bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* yang diberi tanda P.9 sampai dengan P.15, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan halaman 44 point (3.23). Bahkan secara khusus dalam pertimbangan hukum dari Majelis Hakim pada point (3.28) putusan halaman 45, secara jelas Majelis Hakim telah mempertimbangkan tentang bukti surat yang diajukan Penggugat yang diberi tanda P.10, P.12 dan P.15 sebagai bukti lawan (*tegen bewijs*) atas bukti surat yang diajukan para Tergugat yang diberi tanda T.2, T.3 dan T. 7;
- Bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang diberi tanda P.10, P.12 dan P.15 adalah merupakan bukti lawan atas Bukti surat yang diajukan oleh para Tergugat yang diberi tanda T.2 dan T.3 serta

Hal 24 dari 39 hal putusan Nomor 118/PDT/2024/PT KPG



T.7; Oleh karena itu keabsahan serta nilai formil dan materil yang terkandung di dalam bukti – bukti surat tersebut (T.2, T.3 dan T.7) menjadi tidak bernilai sebagai alat bukti, sehingga tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat;

- Bahwa keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh Penggugat, sebagaimana ada dalam Berita Acara Sidang, yang kemudian terurai kembali dalam putusan halaman 21 sampai dengan halaman 25, apabila dicermati dengan teliti maka keterangan ketiga rang saksi saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dan tidak ada keterangan saksi yang menerangkan bahwa mereka mendengar cerita dari Penggugat. Kuasa para Tergugat hanya karang mengarang bahasa saja dan kemudian menyimpulkan dengan penilaian testimonius de audito atas keterangan saksi para Penggugat, tanpa membuktikannya. Bagaimana dapat dikatakan saksi Testimonium de audito, sedangkan buktinya bahwa ketiga orang saksi yang dihadirkan dalam persidangan, semuanya lahir dan besar hingga menikah, masih tetap tinggal menetap menjadi penduduk asli di Desa Weoe, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka. Sehingga saksi – saksi mengetahui sendiri, mengalami sendiri dan melihat sendiri proses awal penguasaan bagian tanah sengketa sejak tahun 1963 oleh Alm. Klau Seran alias Klau Seran Badaen bersama isterinya Alma. Maria Luruk Klau, yang kemudian dilanjutkan oleh Penggugat dan saudara – saudaranya sebagai ahli waris, hingga timbulnya masalah.
 - Bahwa persangkaan Majelis Hakim dalam perkara *a quo* tentang penguasaan tanah sengketa oleh ayah kandung Penggugat yang bernama Klau Seran alias Klau Seran Badaen, adalah didasarkan pada fakta hukum yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan saksi – saksi maupun bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.15;
7. Bahwa keberatan nomor 6 (6.1 s/d. 6.8), dari Kuasa para Pembanding terhadap pertimbangan Hukum point (3.25) sampai dengan point (3.31) dari Majelis Hakim mengenai alat bukti surat dari para Tergugat dan Turut Tergugat sebagaimana termuat dalam putusan halaman 44 sampai

Hal 25 dari 39 hal putusan Nomor 118/PDT/2024/PT KPG



dengan halaman 46,

Dibantah oleh Terbanding sebagai berikut:

- Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim point 3.25 sampai dengan point 3.31 yang termuat dalam putusan halaman 44 sampai dengan halaman 46 adalah sudah tepat dan adil sesuai dengan hukum;
- Bahwa selain pertimbangan Majelis Hakim tersebut, terhadap semua Bukti surat yang diajukan oleh para Tergugat dan Turut Tergugat dalam perkara *a quo*, yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.7, Penggugat sebagai Terbanding berpendapat sebagai berikut:
 - Bukti surat T.1 adalah sertifikat Hak atas tanah yang dikuasai oleh Turut Tergugat dan bukan atas tanah sengketa. Dari gambar denah tanah yang dikuasai oleh Turut Tergugat, pada bagian Timur tertulis tanah sengketa, berarti di tahun 1996/1997 memang tanah sengketa sekarang sudah berstatus tanah sengketa. Dan kenapa turut Tergugat tidak menyuruh pihak Pertanahan untuk menuliskan nama Tergugat II sebagai pemilik atas tanah di bagian Timurnya? Jawabannya karena pada tahun 1996/1997 Tergugat I dan Tergugat II tidak sedang menguasai tanah sengketa, tetapi justru sebaliknya di waktu itu tanah sengketa dikuasai dan dipertahankan oleh Penggugat dan saudara – saudaranya dari usaha pihak lain untuk merampas sebagaimana dalil dalam posita gugatan nomor 7 dan 8;
 - Bukti Surat T.2 adalah berupa surat Pernyataan sepihak yang tidak memenuhi syarat formil dan materil sehingga tidak memiliki batas minimum nilai pembuktian. Apabila Bukti surat T.2 disandingkan dengan alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat sebagai bukti lawan, yang diberi tanda P.10, P.12 dan P.15, maka alat bukti T.2 tersebut akan menjeruskan orang tertentu ke dalam penjara dengan tuduhan tindak pidana Pemalsuan. Terbukti bahwa para Tergugat dan turut Tergugat merasa takut masuk penjara maka melalui kuasanya tidak berani menunjukan aslinya kepada Majelis Hakim. Akibatnya bukti surat yang diberi tanda T.2 hanyalah fotokopi diatas fotokopi. Sehingga keberatan para Pembanding

Hal 26 dari 39 hal putusan Nomor 118/PDT/2024/PT KPG



nomor 6.2 sampai dengan 6.5 menjadi tidak berdasar dan bertentangan dengan hukum. Selain itu keberatan para Pembanding nomor 6. 6, yang mempersoalkan antara kebenaran bukti Surat T.2 dengan bukti surat P.10 dan P.15 adalah sangat tidak masuk akal, karena bukan hanya satu orang yang menarik kembali pernyataannya, tetapi ada 5 orang yaitu Paulus Neke alias Metak Neke, Paulus Seran, Herman Tae dan Yonathas Tse dan Yohanis Klau Seran, S.IP (camat Wewiku). Keempat orang Fukun tersebut yang pernah cap jempol pada surat bukti T.2 tersebut, dan Camat Wewiku yang turut mengetahui dan menandatangani surat T. 2 tersebut merasa telah ditipu dan diperdaya oleh Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat, sehingga bersedia untuk menarik kembali pernyataannya, sehingga muncul surat bukti P.10, P.12 dan P.15. sebagai bukti lawan dari Penggugat. Kemudian mengenai keberatan para Pembanding dalam memori banding nomor 6.7 dan 6.8, merupakan keberatan yang bertentangan dengan hukum, karena dalam daftar alat bukti surat yang ditandatangani oleh Kuasa para Tergugat, tanggal 17 April 2024, tidak dijelaskan mengenai alat bukti surat yang mana yang diajukan sebagai bukti lawan (tegen bewijs). Sebaliknya oleh Penggugat dalam daftar alat bukti surat yang diajukan sudah dijelaskan bahwa bukti surat yang diberi tanda P.10, P.12 dan P.15 diajukan sebagai bukti lawan (tegen bewijs) terhadap alat bukti surat T.2, T.3 dan T.7;

- Bukti Surat T.3 berupa surat yang dibuat secara sepihak oleh seorang fukun yang menerangkan tentang Riwayat tanah sengketa. Dalam surat T.3 tersebut dinyatakan bahwa tanah sengketa terletak di lokasi Sukabi Hisak, sementara dalil para Tergugat dan Turut Tergugat dalam surat Eksepsi dan jawaban menyatakan bahwa tanah sengketa terletak di lokasi hutan larangan adat (alas badu). Manakah yang benar ? Oleh karena terjadi perbedaan dalam dalil Eksepsi dan jawaban para Tergugat dan Turut Tergugat dengan apa yang diterangkan oleh saksi Ferdinadus Seran dalam bukti surat T.3 mengenai letak lokasi

Hal 27 dari 39 hal putusan Nomor 118/PDT/2024/PT KPG



tanah sengketa, maka sama artinya dengan mengada – ada. Selain itu dalam surat T.3 tersebut tidak jelas peristiwa pembagian tanah itu tahun berapa, dan nama orang yang disebut sebagai yang menerima pembagian tanah adalah Bei Hoar Nahak yang sudah pasti bukan Ina Bei Hoar yang didalilkan sebagai ibu kandung dari Tergugat II. Selain itu orang yang bernama Ferdinandus Seran (yang cap jempol pada surat T.3) menerangkan peristiwa yang terjadi sebelum dirinya lahir di dunia ini, apakah masuk akal? Kemudian terbukti bahwa Ferdinandus Seran tidak tahu membaca dan menulis serta tidak pandai dalam berbahasa Indonesia, bagaimana bisa membuat surat yang modelnya seperti bukti surat T.3 tersebut? Dengan alasan – alasan yang disampaikan oleh Terbanding atas keberadaan bukti surat T.3 yang selanjutnya disandingkan dengan bukti surat P.10, P.12, maka bukti surat T.3 menjadi tidak bernilai sebagai alat bukti hak bagi Tergugat II atas tanah sengketa;

- Bukti surat T.4, T.5 dan T.6 adalah merupakan Surat dari Kepala Desa Weoe yang menerangkan tentang adanya proses penyelesaian masalah tanah sengketa dan tanaman jati yang ada di dalam lokasi tanah sengketa;
- Bukti surat T.7 adalah surat pernyataan sepihak yang dibuat oleh 8 orang perempuan yang direkayasa oleh para Tergugat dan Turut Tergugat yang pada kenyataannya orang – orang tersebut tidak memiliki tanah yang berbatasan langsung dengan tanah sengketa. Dan oleh karena isi surat tersebut telah mengakui tanah sengketa sebagai milik Tergugat II dengan batas – batas yang berbeda nama pemiliknya dengan batas tanah yang dimaksud dalam bukti surat T.2, serta sangat berbeda dengan fakta hukum yang diperoleh dari hasil Pemeriksaan Setempat, maka Bukti Surat T.7 tersebut tidak memiliki nilai sebagai alat bukti.

8. Bahwa keberatan nomor 7 (7.1 s/d.7.4), dari Kuasa para Pembanding atas pertimbangan Hukum dari Majelis Hakim dalam pokok perkara point (3.29) sampai dengan point (3.32) mengenai Kesimpulan Majelis Hakim yang tidak logis menurut pendapat kuasa para Pembanding,

Hal 28 dari 39 hal putusan Nomor 118/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat dalam putusan halaman 45 sampai dengan halaman 46;

Dibantah oleh Terbanding sebagai berikut:

- Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim point (3.29) sampai dengan point (3.32) yang termuat dalam putusan halaman 45 sampai dengan halaman 46 adalah sudah tepat dan adil sesuai dengan keadilan hukum yang berlaku;
- Bahwa keberatan para pembanding dalam Memori Banding nomor 7.1 yang berkaitan dengan pertimbangan hukum point (3.29) adalah keberatan yang tidak logis, karena untuk membuktikan tentang terbukti atau tidak terbuktinya Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim akan lebih dulu memberikan penilaian atau penghargaan terhadap alat bukti yang diajukan para pihak. Sehingga dari pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana dalam point (3.15) putusan halaman 42 sampai dengan point (3.28) putusan halaman 46, dapat menghasilkan kesimpulan Majelis Hakim sebagaimana terurai dalam pertimbangan Majelis Hakim point (3.29). Oleh karena itu kesimpulan Majelis Hakim mengenai terbuktinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat dan Turut Tergugat, karena memang berdasarkan fakta persidangan yang terungkap melalui bukti surat dan saksi yang diajukan oleh para Tergugat, setelah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ternyata semuanya berujung pada kata kunci yaitu Majelis hakim berpendapat bahwa para Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya (dalil jawabannya);
- Bahwa Keberatan Para Pembanding dalam Memori Banding nomor 7.2, terhadap Pertimbangan Majelis Hakim pada point (3.30) adalah keberatan yang tidak berdasarkan hukum. Karena seharusnya para Pembanding /para Tergugat dan Turut Tergugat menyadari sepenuhnya bahwa bagian tanah sengketa yang sejak tahun 60 tahun lalu ditempati dan dikuasai serta dikelola menjadi tanah kebun dengan ditanami pohon jati, pohon kelapa dan pohon – pohon lainnya oleh kedua orang tua Penggugat, selanjutnya dikuasai secara fisik terus menerus oleh penggugat dan saudara – saudarinya sebagai

Hal 29 dari 39 hal putusan Nomor 118/PDT/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ahli waris, kemudian tiba – tiba Tergugat I dan Tergugat II muncul dan mengklaim tanah sengketa sebagai haknya dengan hanya berdasarkan pada surat pernyataan pengakuan dari para fukun (bukti T.2), apakah itu dipercaya sebagai alas hak dan dibenarkan menurut hukum?

Jika dibenarkan menurut hukum, maka misalkan ada bidang tanah yang sementara dikuasai turun temurun oleh orang tertentu secara terus menerus lebih dari 60 tahun, bisa saja berpindah tangan atau beralih haknya kepada orang lain hanya dengan surat pernyataan yang dibuat secara sepihak oleh sekelompok Ketua suku atau Fukun dengan mengetahui pemerintah (Camat).

- Bahwa menurut hukum Bukti surat T.2 dibuat dengan etiket buruk dan direkayasa untuk menghilangkan hak Penggugat dan saudara – saudaranya atas bidang tanah sengketa menjadi hak orang lain yaitu Tergugat II. Sedangkan Bukti surat P.10 dan P.12 dan P.15 adalah sebagai bukti lawan terhadap bukti surat T.2 sekaligus menjadi penegasan hak dari Penggugat dan saudara – saudaranya sebagai ahli waris dari alm.Klau Seran alias Klau Seran Badaen;
 - Bahwa Keberatan Para Pembanding dalam memori Banding nomor 7.3 sampai dengan 7.4, adalah keberatan yang sifatnya mengkritik kata dan kalimat serta Pendapat hukum dari Majelis Hakim. Oleh karena itu Terbanding merasa bahwa Kuasa para Terbanding lebih pintar dari Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo*, sehingga untuk menilai dan melengkapi semua pertimbangan hukum dalam perkara ini diserahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Tinggi yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat Banding;
9. Bahwa keberatan nomor 8 (8.1 s/d. 8.5), dari Kuasa para Pembanding atas pertimbangan Hukum point (3.34) sampai dengan point (3.49) dari Majelis Hakim mengenai Petita Penggugat sebagaimana termuat dalam putusan halaman 46 sampai dengan halaman 53, dibantah oleh Terbanding sebagai berikut:
- Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim point (3.34) sampai dengan point (3.49) yang termuat dalam putusan halaman 46 sampai dengan



halaman 53 adalah sudah tepat dan adil sesuai dengan hukum;

- Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim point (3.35) adalah terhadap petitum angka 2 (dua) tentang tuntutan provisi, sehingga jikalau yang dimaksud oleh kuasa Pembading adalah mengenai kekeliruan ketikan angka 3, yang seharusnya angka 2, merupakan hal yang wajar, yang prinsipnya tidak merugikan para Tergugat, karena inti dari pertimbangan hukum Majelis Hakim terhadap Petitum angka 2 adalah dinyatakan ditolak;

- Bahwa pertimbangan hukum nomor (3.37) mengenai tuntutan Penggugat dalam petitum angka 3 dan 4, pada pertimbangan Majelis Hakim point (3.39) putusan halaman 50-51, Majelis Hakim membuat pertimbangan hukum yang pada intinya mengabulkan petitum angka 3 (tiga) dan Petitum angka 4 (empat), patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi khusus mengenai batas – batas;

Dengan pertimbangan tersebut yang didasarkan pada hasil pemeriksaan Setempat sebagaimana dalam pertimbangan hukum point (3.10) putusan halaman 40-41 dan point (3.38) putusan halaman 50, maka penulisan nama orang pada batas –batas tanah sengketa diperbaiki redaksinya oleh Majelis hakim, yang sebenarnya tidak berbeda jauh dengan dalil dalam Gugatan, sehingga benar bahwa nama dari Penggugat (Mikhael Tae Klau bukan Mikhael Klau Seran) pada batas bagian selatan tanah sengketa;

- Bahwa dalam posita gugatan nomor 2, 6, 7, dan 8 serta dalil dalam Replik perkara *a quo*, Penggugat telah menguraikan tentang riwayat dan sejarah tanah sengketa. Sedangkan dalam surat jawaban para Tergugat dan Turut Tergugat, tidak menguraikan sedikitpun mengenai riwayat penguasaan tanah sengketa dengan menyebutkan secara tepat, kapan dan dari siapa orang tua Tergugat II memperoleh tanah sengketa, dan sejak kapan Tergugat I dan Tergugat II atau orang tua Tergugat II masuk dan menggarap tanah sengketa, semuanya tidak jelas didalilkan dalam Jawaban dan Duplik para Tergugat. Sehingga Kuasa para Pembading boleh saja mengeritik keras tentang pertimbangan hukum dari Majelis Hakim, tetapi sebaiknya melihat kembali mengenai dalil jawaban para Tergugat dan Turut Tergugat.

Hal 31 dari 39 hal putusan Nomor 118/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kebaratan para Pembanding nomor 8.4 tidak perlu ditanggapi lagi karena itu mengenai Pertimbangan Hakim dalam bagian Eksepsi yang telah dibantah dalam Kontra Memeori Banding nomor 2. Sedangkan kebaratan nomor 6.5, dari para Pembanding merupakan rangkuman pokok kebaratan dari para Pembanding, sehingga dianggap telah dibantah seluruhnya dalam Kontra Memori Banding ini;
- 10. Bahwa Kesimpulan akhir dari Kuasa para Pembanding mengenai seluruh kebaratan yang termuat dalam Memori Banding baik dalam bagian Eksepsi maupun dalam pokok perkara;

Dibantah oleh Terbanding sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Para Tergugat dan Turut Tergugat/Para Pembading tidak mampu membuktikan dalil eksepsi dan jawabannya. Sebaliknya Penggugat/Terbanding telah membuktikan seluruh dalil pokok dalam Gugatan;
- Bahwa oleh karena semua pertimbangan hukum dari Majelis Hakim dalam perkara *a quo* adalah tepat, benar dan sesuai keadilan hukum yang berlaku, maka dalam proses pemeriksaan di tingkat Banding, Penggugat/Terbanding memohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Kupang melalui Majelis Hakim Tinggi dapat menjatuhkan putusan dengan amar yang berbunyi :

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan Banding yang diajukan oleh para Pembanding semula para Tergugat dan Turut Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Atambua tanggal 24 Juni 2024 nomor 5/Pdt.G/2024/PN Atb ;
- Menghukum para Pembanding untuk menanggung biaya perkara yang timbul menurut hukum ;

Atau :

Bila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara

Hal 32 dari 39 hal putusan Nomor 118/PDT/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Atb, tanggal 24 Juni 2024, memori banding dari para Pembanding semula para Tergugat dan Turut Tergugat, kontra memori banding Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para Pembanding semula para Tergugat dan Turut Tergugat, atas gugatan yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat tersebut, telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat Tidak Berkualifikasi;

Bahwa Tanah sengketa dan Penggugat berada di wilayah hukum adat Wesei Wehali yang menganut sistem kekeluargaan Matrilineal di mana harta peninggalan orang tua seperti tanah diwariskan kepada anak perempuan sebagai ahli waris yang sah, Penggugat adalah anak laki-laki dari mama Maria Luruk Klau dan Bapa Klau Seran Badaen dan masih mempunyai saudara (perempuan) sekandung yakni Blandina Hoar, yang seharusnya menerima warisan, menurut Hukum Adat Wesei Wehali, Penggugat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dan tidak memiliki hak atas tanah sengketa, sesuai hukum acara perdata Mikhael Tae Klau tidak berkualifikasi sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*;

2. Letak Batas-Batas Tanah Sengketa Kabur;

Bahwa letak dan batas-batas tanah sengketa tidak jelas, kabur atau *Obscure Libel* karena batas tanah bagian Utara dan bagian Barat tidak sesuai dengan Peta/Denah, batas tanah bagian selatan secara factual dikuasai oleh Wilhelmina Hoar bukan tanah warisan orang tua Penggugat, hanya bagian Timur yang sesuai seperti tertulis dalam gugatan;

3. Gugatan *Error In Persona*;

Bahwa Tergugat III adalah anak kandung dari Tergugat I dan Tergugat II namun tidak mempunyai hak mewaris sesuai hukum adat Wesei Wehali yang berlaku, yang berarti Tergugat III tidak dapat dikualifikasi sebagai Tergugat dan Tergugat IV dan Tergugat V serta Turut Tergugat bukanlah anak kandung dari Tergugat I dan Tergugat II, dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan hak atas tanah sengketa, maka tidak dapat dikualifikasi sebagai Tergugat/Turut Tergugat, karenanya gugatan perkara *a quo* patut dikategorikan sebagai gugatan *error in persona* dan patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal 33 dari 39 hal putusan Nomor 118/PDT/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Terbanding semula Penggugat mengajukan tanggapan dalam Repliknya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa eksepsi para Tergugat mengenai Penggugat tidak berkualifikasi adalah eksepsi yang bertentangan dengan hukum yaitu Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, selain itu Yurisprudensi MARI Nomor 179 K/Sip/1961 tanggal 23 Oktober 1961 menegaskan bahwa atas dasar persamaan hak antara laki-laki dan perempuan maka hak waris perempuan disamakan dengan laki-laki, maka *legal standing* Penggugat dalam mengajukan gugatan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum adat yang berlaku bagi Penggugat dan Tergugat di wilayah Kabupaten Malaka Propinsi Nusa Tenggara Timur, karena tujuan utama dari gugatan Penggugat adalah bukan untuk dimiliki oleh Penggugat sendiri sebagai anak laki-laki, tetapi untuk mengembalikan warisan orang tua yang secara melawan hukum telah dikuasai oleh Para Tergugat, ke dalam *boedel* warisan yang menjadi hak Penggugat bersama semua ahli waris sebagaimana dalam seluruh petitum gugatan;
2. Bahwa eksepsi para Tergugat mengenai letak dan batas tanah sengketa kabur, adalah merupakan eksepsi yang harus ditolak oleh Majelis Hakim dalam perkara *a quo* karena letak tanah sengketa jelas terletak di Dusun Weoe A Timur, RT004, RW002, Desa Weoe, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka, tanah Rai Haemolik yang semula dikuasai oleh kedua orang tua Penggugat (ic. Tanah sengketa), sebelum ada jalan raya memang termasuk tanah kompleks SDK Weoe II, terbukti atas persetujuan ayah kandung Penggugat kemudian memberikan tanah untuk dibangunnya SDK Weoe II, yang mana Penggugat dan Eduardus Klau, S.Sos Almarhum (kakak Penggugat) yang pernah menandatangani surat penyerahan tanah kepada Yayasan Liurai Malaka, sehingga tidak ada istilah alas badu atau larangan adat sekitar tanah sengketa dan mengenai batas tanah sengketa adalah sangat jelas dan akan terbukti semuanya pada saat dilakukan proses persidangan di lokasi tanah sengketa;
3. Bahwa eksepsi para Tergugat mengenai gugatan *error in persona*, adalah merupakan eksepsi yang harus ditolak oleh Majelis Hakim karena tindakan dan perbuatan melawan hukum dari para Tergugat dan Turut Tergugat secara jelas telah diuraikan dalam posita gugatan nomor 4, bahwa yang ditarik sebagai Tergugat bukan atas hubungan dan status hak

Hal 34 dari 39 hal putusan Nomor 118/PDT/2024/PT KPG



mewarisi diantara para Tergugat dengan Turut Tergugat tetapi perbuatan yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita gugatan nomor 4, yang telah menimbulkan kerugian bagi orang lain yakni Penggugat dan saudara-saudarinya sebagai ahli waris yang sah dari Alm. Klau Seran Badaen dengan Alma Maria Luruk Klau;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menolak eksepsi para Pemanding semula para Tergugat dan Turut Tergugat, dengan pertimbangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat Tidak Berkualifikasi

Bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil gugatan yang dikonstruksi oleh Penggugat dan dihubungkan dengan dalil pertama eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas dalil bahwa tanah sengketa adalah milik Klau Seran alias Klau Seran Badaen dengan istrinya yang bernama Maria Luruk Klau dimana Penggugat sebagai salah satu anak dan ahli warisnya sehingga dalil eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat yang dihubungkan dengan dalilnya bahwa tanah sengketa adalah warisan dari orang tua yang seharusnya diwariskan kepada anak perempuan yakni Blandina Hoar dan Penggugat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dan dengan demikian tidak memiliki hak atas tanah sengketa, menjadikan dalil eksepsi ini tidak berkaitan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat karena hal tersebut adalah seharusnya yang keberatan soal hal tersebut adalah Blandina Hoar sendiri bukan orang lain apalagi oleh para Tergugat dan Turut Tergugat sehingga Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan apakah Mikhael Tae Klau berkualifikasi sebagai Penggugat atau tidak dan beralasan hukum untuk menyatakan dalil eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Letak dan Batas-Batas Tanah Sengketa Kabur;

Bahwa atas dalil eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat ini, Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih jauh lagi karena atas perkara ini telah dilakukan sidang dengan agenda pemeriksaan setempat di atas obyek sengketa dengan dihadiri oleh para pihak berperkara sebagaimana Berita Acara Persidangan atas perkara ini dan Majelis Hakim telah pula mencocokkan dalil gugatan Penggugat

Hal 35 dari 39 hal putusan Nomor 118/PDT/2024/PT KPG



hususnya tentang batas-batas tanah sengketa dalam surat gugatannya dan sesuai dimana para pihak juga menyepakati serta membenarkan batas-batas tanah sengketa sehingga dalil eksepsi ini menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan beralasan hukum untuk menyatakan dalil ini tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Gugatan *Error In Persona*;

Bahwa untuk memahami siapa-siapa yang seharusnya dapat berkwalifikasi sebagai Penggugat dan Tergugat, dapat dimaknai daripada pengertian gugatan itu sendiri yaitu suatu tuntutan hak yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat melalui Pengadilan dan dalam hukum acara perdata umumnya terdapat 2 (dua) pihak atau lebih yaitu antara pihak Penggugat dan Tergugat, yang mana terjadinya gugatan umumnya karena pihak Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap hak dan kewajiban yang merugikan pihak Penggugat. Adanya hak dari Penggugat yang telah dilanggar oleh Tergugat sehingga menimbulkan kerugian dan untuk menentukan siapa pihak yang telah merugikan Penggugat, tentunya adalah kewenangan Penggugat yang mengalaminya kecuali terdapat fakta sebaliknya berdasarkan pengetahuan hakim atau pembuktian di persidangan dan dihubungkan dengan perkara ini, Majelis Hakim berpendapat pihak-pihak sebagaimana yang didalilkan oleh para Tergugat dan Turut Tergugat tidak mempunyai keterkaitan adanya pelanggaran atas hak Penggugat, lagi pula dalam hukum acara perdata, mengenai inisiatif, yaitu ada atau tidak adanya suatu perkara harus diambil oleh seseorang atau beberapa orang yang merasa bahwa haknya atau hak mereka dilanggar, yaitu oleh Penggugat atau para Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan eksepsi tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu adalah eksepsi tentang Penggugat tidak berkwalifikasi;

Menimbang, bahwa menurut para Pembanding semula para Tergugat dan Turut Tergugat, di daerah Malaka (daerah tempat tinggal Terbanding semula Penggugat) berlaku Hukum Adat pewarisan secara Matrilineal yaitu yang berhak mewaris dari orang tuanya adalah anak-anak perempuan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keponakan perempuan, sedangkan anak laki-laki tidak berhak mewaris, dan adanya Hukum Adat tersebut tidak disangkal oleh Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding semula Penggugat adalah anak laki-laki, mengacu pada ketentuan hukum adat di atas, maka Terbanding semula Penggugat bukanlah ahli waris dari kedua orang tuanya, sehingga Terbanding semula Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan ini terhadap harta warisan orang tuanya yang berada atau dikuasai oleh orang lain, bilamana Terbanding semula Penggugat hendak mewakili saudarinya sebagai Penggugat untuk menuntut warisan orang tuanya yang dikuasai oleh seseorang terlebih dahulu harus memperoleh surat kuasa khusus secara insidentil dari saudarinya sebagai pihak yang berhak atas warisan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terbanding semula Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan ini, karenanya eksepsi para Pembanding semula para Tergugat dan Turut Tergugat beralasan hukum dan patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi para Pembanding semula para Tergugat dan Turut Tergugat diterima, dengan tidak perlu lagi mempertimbangkan eksepsi-eksepsi lainnya, gugatan Terbanding semula Penggugat dalam pokok perkara haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding dari para Pembanding semula para Tergugat dan Turut Tergugat pada pokoknya berkeberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim karena tidak cermat, tidak adil, dan terasa memihak, terutama menyangkut point-point bahwa Penggugat tidak berkualifikasi, gugatan *error in persona*, obyek sengketa, sistem pembuktian, alat-alat bukti surat para pihak, kesimpulan Hakim yang tidak logis, pertimbangan tentang petitum, khususnya alasan memori banding yang menyangkut bahwa Terbanding semula Penggugat tidak memiliki kualifikasi sebagai Penggugat dalam perkara ini dapat diterima oleh Pengadilan Tingkat Banding, sedangkan alasan-alasan memori banding yang bertentangan dengan pendapat Majelis Hakim Tinggi tersebut di atas dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat pada pokoknya bahwa Terbanding semula Penggugat membantah memori banding yang diajukan oleh para Pembanding semula para

Hal 37 dari 39 hal putusan Nomor 118/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Turut Tergugat dan menyatakan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai eksepsi Penggugat tidak berkualifikasi telah tepat dan benar menurut Majelis Hakim Tingkat Banding ditolak karena eksepsi tentang Penggugat tidak berkualifikasi, beralasan hukum dan dapat diterima, selanjutnya alasan-alasan kontra memori banding terkait pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena adanya cacat hukum mengenai formalitas legal standing Terbanding semula Penggugat, sehingga pokok perkara secara hukum dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Atb tanggal 24 Juni 2024 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, maka Terbanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan R.Bg, Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Tergugat dan Turut Tergugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Atambua tanggal 24 Juni 2024 Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Atb, yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi para Pembanding semula para Tergugat dan Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima;

Hal 38 dari 39 hal putusan Nomor 118/PDT/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 yang terdiri dari, **I Ketut Tirta S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I Made Pasek, S.H., M.H.**, dan **Tjondro Wiwoho, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Dra. Emerensiana Ema Karangora** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim Anggota:

ttd.

I Made Pasek, S.H., M.H.

ttd.

Tjondro Wiwoho, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd.

I Ketut Tirta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd.

Dra. Emerensiana Ema Karangora

Perincian biaya perkara :

- Meterai putusan : Rp 10.000,00
- Redaksi putusan : Rp 10.000,00
- Biaya proses lainnya: Rp130.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 39 dari 39 hal putusan Nomor 118/PDT/2024/PT KPG